

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK

Dewi Ervina Agnys¹, Febra Robiyanto²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus

¹ervinad403@gmail.com

²febra.robiyanto@umk.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman perpajakan, penerapan *e-System* (*e-Registration* dan *e-Billing*) dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Data primer yang digunakan berupa penyebaran kuesioner 100 Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *sampling incidental*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 23.0 for windows.

Kata kunci : pemahaman, *e-registration*, *e-billing*, pemeriksaan pajak, kepatuhan.

ABSTRACT

This research was conducted to find out the effect of tax comprehension, implementation of e-taxation system (e-Registration, and e-billing) and tax audits on the fidelity level of individual taxpayers in paying taxes. The research was conducted at KPP Pratama (Tax Office) Kudus. This research was a quantitative research using primary data. The data was collected through distributing questionnaires to 100 taxpayers as respondents. The sampling technique applied in this research was incidental sampling. The technique of data analysis applied was double linear regression analysis assisted by SPSS 23.0 for windows program.

Key words : comprehension, *e-registration*, *e-billing*, tax audits, fidelity.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesimbangan yang memiliki tujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menggali sumber pendapatan negara adalah salah satu usaha bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Sumber pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi pendapatan negara bukan pajak dan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak (Saputro, 2012).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun. Sebesar 85,6% atau Rp 1.498,9 triliun anggaran negara berasal dari pajak. Sekitar 14,3% atau sekitar Rp 250,0 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNPB), dan 0,1% atau sekitar Rp 1,4 triliun berasal dari hibah (www.kemenkeu.go.id/apbn.2017).

Dalam Realisasi Penerimaan Negara, penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.240,2 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 298,7. Sedangkan pada tahun 2017 penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1.495,9 triliun. Sehingga dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 43,3 triliun (www.bappenas.go.id).

Maka dari itu penerimaan pajak tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan. Dari masalah tersebut pemerintah menunjuk Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan serta memperbaiki sistem administrasi perpajakan agar potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (Lingga, 2013).

Dalam melaksanakan pemungutan pajaknya, mulai 1 Januari 1984 negara Indonesia menganut *self assesment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sehingga diharapkan dengan adanya *self assesment system* tersebut dapat meningkatkan kesadaran pada Wajib Pajak (Novita dkk, 2014).

Selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dalam pemungutan pajak ialah kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak akan terbentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Sering kali Wajib Pajak tidak patuh akan pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan meningkatnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Suherman dkk, 2015).

Maka dari itulah tahun 2015 Direktorat Jendral Pajak memperkenalkan program baru yang lebih memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni aplikasi sistem elektronik perpajakan. Penggunaan aplikasi tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017).

Peneliti membatasi penelitian ini hanya pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Masalah kepatuhan pajak menarik untuk diteliti, apakah pemahaman perpajakan, penerapan aplikasi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori hubungan (*attribution theory*) telah dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu (Robbins dan Judge, 2008:177).

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang dikembangkan oleh Davis 1985 yaitu suatu model yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual (Davis, 1985).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005:148).

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan dapat didefinisikan sebagai pikiran atau pengetahuan dari Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang digunakan untuk kontribusi kepada negara dalam memenuhi pembiayaan dan pembangunan nasional yang bertujuan tercapainya keadilan dan kemakmuran (Kirana, 2017).

e-Registration

e-Registration adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak (Pratami dkk, 2017).


e-Billing

Billing system adalah Sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual (Sulistyorini dkk, 2017).

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Halim dkk, 2014:17).

Kerangka Pemikiran



Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi tentang perpajakan, maka akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak. Sebaliknya apabila Wajib Pajak memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang rendah mengenai perpajakan maka akan membentuk sikap negatif yang selanjutnya akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak (Kirana, 2017).

H₁ : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Penerapan *e-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

e-Registration memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang perpajakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Hal itu menunjukkan dengan adanya penerapan *e-Registration* akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

H₂ : Penerapan *e-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *e-Billing* menerbitkan kode *billing* yang digunakan untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara *elektronik*, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

H₃ : Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) yang akan dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang telah melanggar peraturan dengan diberikan sanksi. Diharapkan sanksi yang telah didapat dari hasil perbuatannya tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar dan tidak lagi akan mengulangi kesalahannya lagi. Maka secara otomatis akan melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan akan meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

H₄ : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik *Sampling Incidental*.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis terdapat uji regresi linier berganda, uji t, uji f serta koefesien determinasi.

IV. HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	28	42	36.41	2.567
Pemahaman Perpajakan	100	26	45	36.22	4.904
Penerapan e-Registration	100	12	20	15.95	1.298
Penerapan e-Billing	100	21	28	24.45	1.579
Pemeriksaan Pajak	100	29	37	32.83	1.891
Valid N (listwise)	100				

Sumber Data : Data primer yang diolah, 2018

1. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai mean lebih besar dari standart deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan data yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standart deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.
2. Pemahaman Perpajakan memiliki nilai mean lebih besar dari standart deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan menghasilkan data yang cukup baik. Hal

tersebut dikarenakan standart deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

3. Penerapan *e-Registration* memiliki nilai mean lebih besar dari standart deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa *e-Registration* menghasilkan data yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standart deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias.
4. Penerapan *e-Billing* memiliki nilai mean lebih besar dari standart deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa *e-Billing* menghasilkan data yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standart deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias.
5. Pemeriksaan pajak memiliki nilai mean lebih besar dari standart deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak menghasilkan data yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standart deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias.

UJI KUALITAS DATA

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Ket.
Kepatuhan (Y)	P1	0,375	0,197	Valid
	P2	0,598	0,197	Valid
	P3	0,579	0,197	Valid
	P4	0,526	0,197	Valid
	P5	0,530	0,197	Valid
	P6	0,415	0,197	Valid
	P7	0,387	0,197	Valid
	P8	0,597	0,197	Valid
	P9	0,541	0,197	Valid
Pemahaman Perpajakan (X2)	P1	0,834	0,197	Valid
	P2	0,765	0,197	Valid
	P3	0,753	0,197	Valid

	P4	0,706	0,197	Valid
	P5	0,744	0,197	Valid
	P6	0,732	0,197	Valid
	P7	0,764	0,197	Valid
	P8	0,764	0,197	Valid
	P9	0,631	0,197	Valid
	P10	0,716	0,197	Valid
Penerapan <i>e-Registration</i> (X2)	P1	0,600	0,197	Valid
	P2	0,687	0,197	Valid
	P3	0,732	0,197	Valid
	P4	0,747	0,197	Valid
Penerapan <i>e-Billing</i> (X3)	P1	0,708	0,197	Valid
	P2	0,592	0,197	Valid
	P3	0,641	0,197	Valid
	P4	0,694	0,197	Valid
	P5	0,715	0,197	Valid
Pemeriksaan Pajak (X6)	P1	0,241	0,197	Valid
	P2	0,410	0,197	Valid
	P3	0,548	0,197	Valid
	P4	0,623	0,197	Valid
	P5	0,448	0,197	Valid
	P6	0,586	0,197	Valid
	P7	0,642	0,197	Valid
	P8	0,649	0,197	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Dari hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa semua instrumen dinyatakan valid karena hasil dari r hitung lebih besar dari r tabel (0,197).

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Ket.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,640	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,909	Reliabel
Penerapan <i>e-Registration</i> (X2)	0,639	Reliabel
Penerapan <i>e-Billing</i> (X5)	0,645	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X6)	0,617	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Dari hasil analisis diatas, diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* >0,60. Dengan demikian semua variabel independen pemahaman perpajakan, penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Billing* dan pemeriksaan pajak serta variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Tabel 4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.43374475
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.037
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS 23, 2018

Dari hasil analisis diatas, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,63 dan signifikan pada $0,200 > \alpha$ (nilai α adalah 5%). Hal itu menunjukkan bahwa H_0 : Data berdistribusi normal di terima.

Uji Multikolonieritas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,970	1,031
Penerapan <i>e-Registration</i> (X2)	0,989	1,011
Penerapan <i>e-Billing</i> (X5)	0,941	1,062
Pemeriksaan Pajak (X6)	0,968	1,033

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Dari hasil analisis uji multikolonieritas diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,970 dan VIF 1,031, penerapan *e-Registration* mempunyai

nilai *tolerance* sebesar 0,989 dan VIF 1,011, penerapan *e-Billing* mempunyai nilai *tolerance* 0,941 dan VIF 1,062 serta pemeriksaan pajak mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,968 dan VIF 1,033. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF ≥ 10 . Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Tingkat Signifikan	Signifikan
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,05	0,820
Penerapan <i>e-Registration</i> (X2)	0,05	0,891
Penerapan <i>e-Billing</i> (X5)	0,05	0,735
Pemeriksaan Pajak (X6)	0,05	0,703

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

UJI REGRESI

ANALISIS REGRESI BERGANDA

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Berganda

Keterangan	Nilai Koefisien
Konstanta	23,476
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,120
Penerapan <i>e-Registration</i> (X2)	-0,118
Penerapan <i>e-Billing</i> (X5)	0,111
Pemeriksaan Pajak (X6)	0,237

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 7 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 23,476 + 0,120 - 0,118 + 0,111 + 0,237 + e$$

Nilai konstanta dengan regresi pada tabel 4.13 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 23,476 menunjukkan jika variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, penerapan *e-Registration*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-Billing* dan pemeriksaan pajak dianggap konstan atau sama dengan (0), maka nilai variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 23,476%.
2. Koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan adalah sebesar 0,120 berarti setiap kenaikan pemahaman perpajakan sebesar 1%, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,120%.
3. Koefisien regresi variabel penerapan *e-Registration* adalah sebesar -0,118 berarti setiap kenaikan penerapan *e-Registration* sebesar 1%, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,118%.
4. Koefisien regresi variabel penerapan *e-Billing* adalah sebesar 0,111 berarti setiap kenaikan penerapan *e-Billing* sebesar 1%, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,111 %.
5. Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak adalah sebesar 0,237 berarti setiap kenaikan pemeriksaan pajak sebesar 1%, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,237%.

KOEFISIEN DETERMINASI

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien determinan (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,318 ^a	,101	,063	2,484

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil di atas di ketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,063 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel independen pemahaman perpajakan, penerapan *e-Registration*, *e-Billing* dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap variabel dependen Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 6,3%

UJI F**Tabel 9**
Hasil Uji F

Model	F Hitung	F table	Signifikan	Interpretasi
Regresi	2,665	2,20	0,037	Diterima

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Dari hasil analisis uji F diatas diketahui bahwa F hitung $2,665 > F$ tabel $2,20$ dengan angka signifikansi $0,037 > \alpha = 0,05$. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pemahaman perpajakan, penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Billing*, dan pemeriksaan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Uji T**Tabel 10**
Hasil Uji Statistik t

Variabel	T hitung	T tabel	Sig.	Interpretasi
Pemahaman Perpajakan (X1)	2,324	1,985	0,022	Diterima
Penerapan <i>e-Registration</i> (X2)	-0,611	1,985	0,543	Ditolak
Penerapan <i>e-Billing</i> (X5)	0,678	1,985	0,499	Ditolak
Pemeriksaan Pajak (X6)	1,762	1,985	0,081	Ditolak

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Diketahui nilai sigifikan untuk variabel pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah $0,022 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,324 > 1,985$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima yang berarti terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah $0,543 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-0,611 < 1,985$, sehingga

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh penerapan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah $0,499 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,678 < 1,985$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh penerapan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengujian Hipotesis Keenam (H_6)

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah $0,081 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,762 < 1,985$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

V. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi sebesar $0,022 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,324 > 1,985$. Penerapan *e-Registration* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi $0,543 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-0,611 < 1,985$. Penerapan *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi $0,499 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $0,678 < 1,985$. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi sebesar $0,081 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,762 < 1,985$.

Keterbatasan

Keempat variabel dalam penelitian yaitu pemahaman perpajakan, penerapan *e-Registration*, *e-Billing* dan pemeriksaan pajak hanya mampu menjelaskan 8,2% variasi besarnya kepatuhan Wajib Pajak sedangkan sisanya 91,8% dijelaskan oleh variabel lain sehingga masih banyak variabel yang berpengaruh namun tidak dimasukkan dimasukkan dalam model ini.

SARAN

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain diluar variabel-variabel dalam penelitian seperti Sanksi Perpajakan yang diteliti oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) karena sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib Pajak takut dikenakan sanksi tersebut. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti responden di luar Kantor Pelayanan pajak (KPP) dan yang telah paham mengenai sistem aplikasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianingsih, Wulandari. 2016. Pengaruh Penerapan e-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*. Volume 5 No. 2.
- Akib, Mulyati dan Lia Amdyani. 2016. Analisis Penerapan Sistem e-Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 1 No. 1.
- Andrilla, Riska. 2014. Penerapan Stakeholder Relationship Management Plus (SRM+) dalam Pengelolaan Community Development di Area Operasional Total E&P Indonesia. *e-Journal Ilmu Komunikasi*. Volume 2 No. 3; 333-346.
- Azyarah, Fatimah Barir. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem e-Registration, e-SPT, dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur. *Skripsi*. Semarang: Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nusantoro.
- Bappenas. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2017. Tersedia pada <https://www.bappenas.go.id>
- Cooper, Donal R dan C. William Emory. 1998. *Metode Penelitian Bisnis Jilid 2 Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Davis, Fred D. 1985. Technology Accpetance Model For Empirically Testing New End-user Informastion Systems: Theory and Result. B.S., Industrial Engineering Wayne State University.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul; Bawono, Icuk Rangga dan Dara, Amin. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Volume 1 No. 1; 97-106.
- Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*. Volume 1 No. 1.
- Kalsum, Ummi. 2016. Pengaruh Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Pekanbaru: Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Online*. Tersedia pada <https://kbbi.web.id/paham>.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jendral Pajak. 2013. *Panduan Penggunaan Layanan Billing Sistem*. Nomor. PJ.091/PL/B/002/2013-00.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tersedia pada <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>.
- Kirana, Laras Ayu Anggia. 2017. Pengaruh Penerapan e-SPT, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (di KPP Pratama Wates). *Skripsi*. Yogyakarta: Prodi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta.
- Lingga, Ita Salsalina. 2013. Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Pajak : Studi Empiris terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat 1. *Jurnal Akuntansi*. Volume 5 No. 1; 50-60.
- Mandagi, Chorras; Sabijono, Harijanto dan Tirayoh, Victorina. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan ddalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada KPP Pratama Manado.
- Mentari, Daya Ayu. 2016. Analisis Pengaruh Penerapan Metode *e-Billing* dan Manual Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak. *Skripsi*. Bandar Lampung: Rogram Studi Akuntansi Universitas Lampung.
- Novita, Anastasia Rizqa; Topowijono dan Z.A, Zahroh. 2014. Pengaruh Efektifitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo). Volume 5 No. 1.
- Numantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan edisi 3*. Jakarta: Granit.
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo (Kelompok Gramedia).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Nomor 74/PMK. 03/ 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Pratami, Kania Asri Wahyuni; Sulindawati, Erni dan Wahyuni, Arie. 2017. Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *e-Journal SI Ak*. Volume 7 No. 1.
- Rahayu dan Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Volume 1 No. 2.

- Rahmawati, Fajar Nur; Santoso, Sigit dan Hamidi Nurhasan. 2014. Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta. *Jupe UNS*. Volume 3 No. 1.
- Ratnawati, Juli. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stepen P dan Thimoty A Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputro, Hendro. 2013. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda). *Jurnal Ekonomia*. Volume 1 No. 1; 152-155.
- Sarjono, Hadi; Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 4 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Suherman, Maman; Almunawwaroh, Medina dan Marliana, Rina. 2015. Pengaruh Penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. Volume 15 No. 1.
- Sulistiyorini, Murniati; Nurlaela, Siti dan S. Yuli Chomsatu. 2012. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e-Billing, e-SPT dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*. Volume 1 No. 1.
- Suwandi, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wahyuni, Ning. 2013. Pengaruh Kesadara, Penerapan *Self Assesment System* dan Pemeriksaan terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Semarang: Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusron, Arif. 2014. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama Kudus). *Skripsi*. Kudus: Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus.
- Zain, Muhammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.